



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN**

**Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bandung  
Tahun 2016**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha yang memiliki arti penting serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota koperasi dan masyarakat;

- b. bahwa untuk membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi perlu di atur penyelenggaraannya di Kabupaten Bandung;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bandung belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan perkoperasian sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

8. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
10. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini  
yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
6. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
7. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah pejabat yang melakukan Pengawasan Koperasi yang diangkat oleh Bupati sesuai kewenangannya atas usul Dinas.

8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
11. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
12. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

13. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disingkat USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
14. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
15. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.

16. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Koperasi.
17. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.
18. Pendiri adalah beberapa orang atau Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.

19. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau USP Koperasi.
20. Anggota Koperasi selanjutnya disebut Anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi.
21. Calon Anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai Anggota yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi.

22. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
23. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi untuk memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
24. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas dan Pejabat Pengawas untuk mengawasi Koperasi agar kegiatan Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para Pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan notaris pembuat akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan Koperasi yang memuat anggaran dasar Koperasi.
26. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
27. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Koperasi.
28. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan

yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi badan usaha yang tangguh dan mandiri.

29. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan pengembangan Koperasi.
30. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai notaris pembuat akta Koperasi oleh Menteri.

31. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.

## BAB II

### KELEMBAGAAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Koperasi

#### Pasal 2

- (1) Bentuk Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang, memiliki Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

## Bagian Kedua Pendirian Koperasi

### Pasal 3

- (1) Sebelum mendirikan Koperasi, Pendiri harus mengikuti penyuluhan Koperasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan dicatat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Koperasi dan pembuatan Akta Pendirian Koperasi, termasuk bantuan pembiayaan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan pembuatan Akta Pendirian Koperasi kepada Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Koperasi menjalani pra Koperasi paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pra Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengesahan Akta Pendirian  
Koperasi

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang melalui Notaris.
- (2) Pengajuan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi Surat Pengantar dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi.
- (3) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri.

- (4) Bupati menerima tembusan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Penggabungan dan Peleburan Koperasi

### Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pengembangan dan/atau efisiensi;
  - a. satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain; atau
  - b. beberapa Koperasi dapat meleburkan diri dan membentuk Koperasi baru.

- (2) Koperasi yang tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi paling lama 2 (dua) tahun dapat menggabungkan atau meleburkan diri dengan Koperasi lain.

#### Pasal 7

- (1) Penggabungan atau peleburan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh jenis Koperasi yang sama.
- (2) Koperasi yang akan melakukan penggabungan atau peleburan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (3) Koperasi yang menerima penggabungan atau peleburan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (4) Badan hukum Koperasi yang melakukan penggabungan atau peleburan menjadi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Kelima  
Pembubaran Koperasi

Pasal 8

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:
  - a. oleh Anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
  - b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
  - c. oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Ketentuan mengenai pembubaran koperasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Pembubaran Koperasi  
Oleh Anggota

Pasal 9

Pembubaran Koperasi oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Anggota yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari jumlah Anggota kepada Rapat Anggota.

Pasal 10

- (1) Undangan Rapat Anggota dalam rangka pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikirim oleh Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- (2) Rapat Anggota dalam rangka pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) jumlah Anggota.

## Pasal 11

- (1) Keputusan Rapat Anggota tentang pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
- (2) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua kreditur.
- (3) Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

## Paragraf 2

Pembubaran Koperasi Karena  
Jangka Waktu Berdirinya Telah  
Berakhir

## Pasal 12

- (1) Koperasi yang jangka waktu berdirinya telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi,

dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui Rapat Anggota.

- (2) Apabila Koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, Koperasi harus melaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Rapat Anggota.

### Pasal 13

Terhadap Koperasi yang jangka waktu berdirinya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai Anggaran Dasar Koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang.

Bagian Keenam  
Perubahan Anggaran Dasar  
Koperasi dan Pengesahannya

Pasal 14

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan dilengkapi dengan :
  - a. berita acara Rapat Anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan
  - b. notulen Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, 1 (satu) orang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir Anggota.

- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila Koperasi tidak aktif dan/atau sedang dinyatakan pailit.

## Pasal 15

- (1) Materi perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat menyangkut beberapa hal sesuai kepentingan dan kebutuhan Anggota.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian Koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang.

- (4) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan lampiran permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

### Paragraf 1

### Keanggotaan

#### Pasal 16

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku daftar Anggota.

### Pasal 17

- (1) Setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama Anggota lain dapat menjadi Anggota Koperasi Primer.
- (2) Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dapat menjadi Anggota Koperasi Sekunder.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

### Pasal 18

- (1) Setiap Anggota Koperasi berkewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
  - b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
  - c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
  - d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan, dan
  - e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- (2) Setiap Anggota Koperasi berhak:
- a. menyatakan pendapat;
  - b. memberikan suara;
  - c. memilih dan/atau dipilih dalam Rapat Anggota;
  - d. meminta diadakan rapat; dan
  - e. mendapat pelayanan Koperasi.

Paragraf 2  
Calon Anggota

Pasal 19

- (1) Calon Anggota merupakan pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik Koperasi.
- (2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (3) Calon Anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan Anggota dari koperasinya.

Pasal 20

- (1) Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan Calon Anggota pada KSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib, wajib menjadi Anggota.

### Paragraf 3

#### Anggota Luar Biasa

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi Anggota dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dapat diterima sebagai anggota luar biasa atau anggota belum penuh.
- (2) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.

- (3) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Ketentuan mengenai anggota luar biasa atau anggota belum penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

### BAB III

## PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

### Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 22

- (1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas:
  - a. Rapat Anggota;
  - b. Pengurus; dan
  - c. Pengawas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengangkat Pengelola.

## Bagian Kedua

### Rapat Anggota

#### Pasal 23

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang menetapkan garis kebijakan Koperasi, kepengurusan Koperasi, dan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi dalam menjalankan usahanya.
- (2) Rapat Anggota wajib diselenggarakan oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Dalam Rapat Anggota Koperasi Sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah Anggota Koperasi Primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar Anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

## Pasal 24

- (1) Dalam Rapat Anggota Koperasi Primer harus dihadiri Anggota yang tercatat dalam daftar Anggota dan setiap Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan.

- (2) Dalam Rapat Anggota Koperasi Sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah Anggota Koperasi Primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar Anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

## Pasal 25

Rapat Anggota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan Koperasi;
- b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar Koperasi;
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. menetapkan pembagian sisa hasil usaha;
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

## Pasal 26

- (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota secara koordinatif, integratif, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota;
- b. sosialisasi atau publikasi;
- c. pendampingan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

### Bagian Ketiga

#### Pengurus

#### Pasal 27

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, bersifat kolektif, berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta harus memahami Perkoperasian.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi.

- (4) Masa jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya jika:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan Koperasi; dan
  - d. mengundurkan diri.
- (6) Penetapan tindakan yang merugikan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditentukan melalui rapat Pengurus yang disahkan dalam Rapat Anggota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

## Pasal 28

- (1) Pengurus bertugas :
  - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
  - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
  - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
  - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
  - f. memelihara daftar buku Anggota dan Pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
  - a. mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan;

- b. memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi; dan
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

## Bagian Keempat

### Pengawas

#### Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Masa jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

### Pasal 30

- (1) Pengawas bertugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan Pengelola; dan

- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang:
- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; dan
  - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

## Bagian Kelima

### Pengelola

#### Pasal 31

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.

- (2) Rencana pengangkatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pengurus yang memuat penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus kepada Pengelola yang bersifat operasional.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. bertanggungjawab kepada Pengurus;
  - b. dapat berbentuk perseorangan atau lembaga yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali; dan

- c. memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak, dan moral yang baik untuk memajukan usaha Koperasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

## BAB IV USAHA KOPERASI

### Bagian Kesatu Jenis Usaha Koperasi

#### Pasal 32

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

(2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Koperasi produsen;
- b. Koperasi konsumen;
- c. Koperasi pemasaran;
- d. Koperasi jasa;
- e. KSP; dan
- f. KSPPS.

### Pasal 33

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin usaha sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

#### Pasal 34

- (1) KSP dan KSPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dan huruf f dapat membentuk USP Koperasi dan USPPS Koperasi.
- (2) KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
  - b. fotokopi pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta surat keputusannya;
  - c. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus bagi USP;
  - d. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank syariah atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus bagi USPPS;

- e. daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotokopi kartu tanda penduduk Pengurus dan Pengawas bagi USP;
  - f. fotokopi nomor rekening atas nama Koperasi bagi USP; dan
  - g. rencana kerja selama 2 (dua) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 35

- (1) KSP, USP Koperasi, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk mendekatkan pelayanan kepada Anggota.

- (2) Persyaratan membentuk jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu:
    1. alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka;
    2. fotokopi Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
    3. modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu;
    4. fotokopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan paling rendah cukup sehat;
    5. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;

6. neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
7. rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
8. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang; dan
9. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi.

b. untuk kantor kas:

1. memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu; dan
2. nama calon kepala kantor kas.

(3) Pembukaan kantor cabang KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

- (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi.
- (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Bupati dan dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tahapan Usaha Koperasi

Pasal 36

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (2) Tahap pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Rapat Anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan Rapat Anggota tahunan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) terdapat perubahan rencana kerja yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam Rapat Anggota.
- (6) Dokumen perencanaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan Rapat Anggota tahunan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi.

### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggung jawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas jika Pengurus mengangkat Pengelola.

- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan Koperasi oleh Pengelola.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan, dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi.
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi.
- (6) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan Rapat Anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi.

- (7) Koperasi melakukan pembukuan berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus secara berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pengurus dalam rapat Pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.

- (4) Untuk pengukuran kinerja Koperasi dalam periode tertentu diperlukan hubungan antara indikator keuangan dan non keuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam Rapat Anggota.

### Pasal 39

- (1) Koperasi yang telah mencapai volume usaha di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.

- (3) Rapat Anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh Pengawas dan/atau akuntan publik.

## BAB V

### PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu

#### Pemberdayaan

#### Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Koperasi dengan menciptakan dan mengembangkan Iklim Usaha serta kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta memasyarakatkan Koperasi.

## Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, kemitraan dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

## Pasal 42

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Koperasi, melalui:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan kelembagaan dan manajemen Koperasi;
- d. penumbuhan Iklim Usaha;
- e. pengembangan Usaha Koperasi; dan
- f. pembiayaan dan penjaminan.

## Paragraf 1

### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 43

- (1) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan mengenai Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Fasilitasi Sarana Akses

#### Sumberdaya

### Ekonomi dan Pemasaran

#### Pasal 44

Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- a. akses permodalan kepada badan usaha milik daerah penjaminan kredit daerah;
- b. akses sarana promosi dan pemasaran; dan
- c. akses bahan baku dan sarana produksi.

#### Pasal 45

Pemerintah Daerah  
memfasilitasi:

- a. pemasaran hasil produksi Koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang; dan
- b. akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

#### Paragraf 3

Pembinaan Kelembagaan dan  
Manajemen Koperasi

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen untuk menjamin kelangsungan Koperasi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan tenaga penyuluh Koperasi yang ditugaskan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi.

#### Pasal 47

Pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan Pendidikan dan Pelatihan, penyuluhan dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing; dan
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi.

## Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Koperasi dan Anggota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 4

### Penumbuhan Iklim Usaha

## Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha Koperasi yang mencakup aspek:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi usaha; dan
  - h. dukungan kelembagaan.

- (2) Penumbuhan Iklim Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

## Pasal 50

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Koperasi;

- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. membantu pelaku usaha Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

#### Pasal 51

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi.

## Pasal 52

Informasi usaha  
sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf  
c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan  
mempermudah  
pemanfaatan bank data  
dan jaringan informasi  
bisnis Koperasi yang  
terintegrasi, serta  
perluasan jaringan  
informasi bisnis bagi  
pengembangan Koperasi,  
dan
- b. mengadakan dan  
menyebarkan  
informasi mengenai  
pasar, sumber  
pembiayaan, komoditas,  
penjaminan, desain dan  
teknologi, serta kualitas  
produk barang dan/atau  
jasa agar dapat diakses  
oleh Koperasi.

### Pasal 53

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha antara Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan;

- b. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan badan usaha milik daerah maupun usaha swasta, dan
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi.

#### Pasal 54

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, merupakan izin lembaga yang meliputi pengesahan badan hukum dan izin usaha.

#### Pasal 55

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, serta lokasi lainnya bagi Koperasi;
  - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Koperasi; dan
  - c. memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 56

Promosi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk Koperasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

## Pasal 57

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

### Pengembangan Usaha Koperasi

#### Pasal 58

Pemerintah Daerah  
memfasilitasi pengembangan  
usaha Koperasi yang meliputi :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. penerapan desain dan teknologi; dan
- d. simpan pinjam Koperasi.

## Paragraf 6

### Pembiayaan dan Penjaminan

#### Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah  
melakukan pemberdayaan  
dan pengembangan usaha  
Koperasi di bidang  
pembiayaan dan  
penjaminan melalui  
fasilitasi dan mendorong  
peningkatan modal kerja  
dan investasi.

(2) Pemberian fasilitas dan dorongan peningkatan modal kerja dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan lembaga non-bank;
- c. modal ventura;
- d. dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
- e. hibah;
- f. modal penyertaan yang bersumber dari:
  1. pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. anggota masyarakat;
  3. badan usaha milik daerah, dan
  4. sumber lain yang sah.

- g. jenis pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 60

Modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan perjanjian antara Koperasi dengan pemodal.

## Bagian Kedua

### Perlindungan

## Pasal 61

Perlindungan usaha Koperasi dilakukan melalui kebijakan :

- a. menentukan peruntukkan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang;
- b. membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;
- c. membantu kepada akses bahan baku;

- d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- e. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring; dan
- f. mempertahankan dan memberikan kemudahan pada bidang dan jenis kegiatan Koperasi yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

## Pasal 62

Kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan melalui fasilitasi :

- a. sistem pinjaman tanpa jaminan;
- b. akses permodalan dengan suku bunga rendah;
- c. untuk menjadi mitra binaan badan usaha milik negara.

### Pasal 63

Kebijakan membantu kepada akses bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilakukan dengan :

- a. mengusahakan bahan baku untuk Koperasi Produksi agar dapat memproduksi secara berkesinambungan;
- b. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan Koperasi; dan
- c. memperkuat posisi tawar Koperasi terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

### Pasal 64

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pembinaan terhadap aspek manajemen dan pembaharuan teknologi.

## Pasal 65

Kebijakan mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, serta menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli;
- b. membangun kemitraan antar Koperasi dan/atau antara Koperasi dengan badan usaha lain; dan
- c. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

## Pasal 66

Kebijakan mempertahankan dan memberikan kemudahan pada bidang dan jenis kegiatan Koperasi yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f dapat berupa pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan dan perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PERAN DUNIA USAHA

#### Pasal 68

- (1) Setiap usaha besar dapat memberikan kontribusi dalam Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Badan usaha milik daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.

- (3) Peran dunia usaha dalam Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

#### Pasal 69

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berasaskan Pancasila dan berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Pengesahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- (3) Ketentuan mengenai nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

## Pasal 70

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat melakukan kegiatan:
- a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
  - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
  - c. melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota dan masyarakat; dan
  - d. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain baik pada tingkat nasional maupun internasional.

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi

## Pasal 71

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana bagi pelaksanaan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sesuai kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

## Pasal 72

Ruang lingkup Pengawasan Koperasi meliputi aspek:

- a. penerapan kepatuhan;

- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
- e. penerapan sanksi.

### Pasal 73

Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. kepatuhan hukum;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi.

### Pasal 74

Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:

- a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, serta surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; dan

- b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

### Pasal 75

Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:

- a. penghimpunan dana bersumber dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
- b. pengendalian keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi *over liquid* dan *unliquid*; dan

- c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

## Pasal 76

- (1) Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek :
  - a. permodalan;
  - b. kualitas aktiva produktif;
  - c. manajemen;
  - d. efisiensi;
  - e. likuiditas;
  - f. jatidiri Koperasi;
  - g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
  - h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.

- (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi dengan membentuk tim penilai kesehatan dan penilai Koperasi berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penilaian kesehatan dan penilaian Koperasi berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 77

Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e meliputi:

- a. sanksi administratif;
- b. pelimpahan perkara;
- c. pemantauan pelaksanaan sanksi;
- d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;

- e. rehabilitasi kelembagaan;  
dan
- f. rehabilitasi usaha.

## Bagian Kedua Jenis Pengawasan Koperasi

### Pasal 78

Jenis Pengawasan Koperasi terdiri atas :

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan insidentil; dan
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

### Pasal 79

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah;

- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 80

Apabila hasil pengawasan berpotensi menimbulkan masalah hukum, SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi dapat meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit khusus.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Pengawasan

## Pasal 81

- (1) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.

- (2) Jika Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang Koperasi.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan Koperasi;
  - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai Koperasi;

- c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, dalam hal terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi dalam menjalankan usaha tidak sesuai dengan asas Koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi dalam pengawasan aktif.
- (4) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi.

- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Pasal 82

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) wajib ditindaklanjuti oleh Koperasi.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala Dinas SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak laporan hasil pengawasan diterima.

- (3) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan laporan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

## BAB IX

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 83

Setiap Koperasi wajib:

- a. memiliki domisili hukum yang tetap;
- b. memiliki izin usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum Koperasi;
- c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
- d. mengutamakan pelayanan kepada Anggota dan Calon Anggota.

- e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara berkala kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi;
- g. hanya melayani Anggota dengan tingkat suku bunga pinjaman paling tinggi 3% (tiga per seratus) setiap bulan bagi KSP;
- h. diaudit bagi Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- i. melakukan penilaian kesehatan Koperasi yang berlaku untuk satu periode tertentu paling lama 2 (dua) tahun bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota tahunan.

## Pasal 84

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP;
  - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - f. pembubaran Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 85

Koperasi dilarang :

- a. melakukan praktik monopoli;
- b. melakukan persaingan usaha tidak sehat;
- c. menjalankan Koperasi yang tidak berstatus badan hukum;
- d. menjalankan kegiatan yang berkaitan Perkoperasian tanpa izin usaha;
- e. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang; dan
- f. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip Perkoperasian.

### Pasal 86

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;

- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 87

- (1) Koperasi sekolah di daftarkan pada SKPD yang bertanggung jawab di bidang Koperasi.
- (2) Akta Pendirian Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengesahan dari Pejabat Yang Berwenang.

- (3) SKPD yang bertanggungjawab di bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan Koperasi sekolah di Daerah kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 88

Izin usaha Koperasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  
mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan  
penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten  
Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 14 Juni 2016

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (4/90/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', with a horizontal line at the end.

DICKY ANUGRAH, SH. M.Si  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2016

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

### I. UMUM

Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, untuk itu diperlukan adanya reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk percepatan usaha peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna lebih memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat", campur tangan Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang dalam upaya Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.

Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya masih perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih operasional, sehingga dapat difahami secara komprehensif dan dapat dilaksanakan dengan benar. Berkaitan dengan hal tersebut dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Koperasi merupakan urusan pemerintahan wajib, maka Pemerintah Daerah perlu

menjabarkan secara rinci sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga penyelenggaraan Perkoperasian memiliki payung hukum dan menjadi acuan bagi program Pemberdayaan Koperasi di Daerah. Peraturan Daerah ini sekaligus semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Daerah untuk melindungi, mengembangkan, dan menjaga keberlanjutan koperasi di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah bermaksud untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi dalam konteks peningkatan perekonomian Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi secara berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi sebagai gerakan/wadah ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan Koperasi; dan
- c. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat tercapai;

dengan tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian, dengan ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan Koperasi meliputi kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran Koperasi;
- b. pemberdayaan Koperasi yang meliputi penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- c. pengembangan Koperasi yang meliputi pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi;
- d. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayan Koperasi; dan
- e. Perlindungan usaha Koperasi

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pra-Koperasi adalah bentuk kegiatan dengan berbagai macam persiapan yang secara khusus mengupayakan untuk dapat mendirikan sebuah koperasi yang berbadan hukum.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tahun buku takwim” adalah tahun periode yang digunakan adalah tahun kalender yaitu bulan Januari-Desember.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan "perlindungan usaha" adalah upaya yang dilakukan untuk dapat terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dalam kemitraan dengan usaha besar dan saling menguntungkan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Koperasi Sekolah adalah Koperasi yang didirikan di sekolah-sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 18